

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam suasana abad perdagangan dewasa ini, boleh dikatakan sebagian besar kekayaan umat manusia terdiri dari keuntungan yang dijanjikan oleh orang lain yang akan disediakan atau diserahkan. Perjanjian sebagaimana diatur di dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bersifat terbuka, dan sering juga disebut menganut asas kebebasan berkontrak yang mengandung arti bahwa setiap orang diperbolehkan membuat perjanjian apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan ketertiban umum.

Perjanjian semacam ini sering juga di sebut sebagai perjanjian tidak bernama. Hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 1319 KUHPerdata yang menyatakan : “Semua perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama khusus,maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum, yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu”.

Perjanjian tidak bernama di dalam pasal tersebut adalah perjanjian yang namanya tidak secara khusus disebut dalam KUHPerdata. Sedangkan yang di maksud ketentuan umum dalam pasal tersebut adalah ketentuan yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang berbunyi :

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik

kembali selain dengan kata sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian-perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikad baik.¹

Dari uraian tersebut di atas jelaslah bahwa perjanjian pembiayaan adalah perjanjian yang tidak ada diatur di dalam KUHPerdara, tetapi hidup di dalam pergaulan masyarakat berdasarkan asas yang terkandung dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang mengandung asas kebebasan membuat perjanjian.

Sejak dahulu walaupun belum ada suatu Peraturan Perundang-undangan yang mengatur, namun perjanjian pembiayaan telah dilakukan orang, karena disamping Buku III KUHPerdara sifatnya terbuka, juga karena perjanjian ini sangat membantu para pihak lebih-lebih bagi para ekonomi lemah, dalam hal yang bersangkutan hendak memiliki suatu barang. Jadi pada umumnya oleh undang-undang setiap orang diberi kebebasan untuk membuat perjanjian asal saja sesuai dengan Undang-undang itu sendiri, sehingga mereka akan tertarik kepada apa yang secara tegas dinyatakan dalam perjanjian itu (*open system*), dengan demikian keinginan para pihak yang paling dominan.

Lembaga keuangan di Indonesia dibedakan menjadi dua, yaitu Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank. Bank salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan untuk memberikan kredit, pinjaman dan jasa-jasa keuangan lainnya, sehingga dapat dikemukakan bahwa fungsi bank pada umumnya adalah melayani kebutuhan pembiayaan dan melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi banyak sektor

¹ Pasal 1338 KUHPerdara

perekonomian. Pada kenyataannya lembaga keuangan yang disebut “Bank” belum cukup ampuh untuk menanggulangi keperluan dana dalam masyarakat, hal ini dapat dilihat dari banyaknya bank-bank yang ambruk dan di likuidasi. Menyikapi hal tersebut maka muncul lembaga keuangan bukan bank yang merupakan lembaga penyanggah dana yang lebih fleksibel dan moderat dari pada bank yang dalam hal-hal tertentu tingkat resikonya bahkan lebih tinggi. Kemudian lembaga tersebut inilah yang sering disebut dengan lembaga pembiayaan. Pengertian lembaga pembiayaan keuangan bukan bank, dapat dilihat dalam Pasal 1 angka (4) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, Lembaga Keuangan Bukan Bank, adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana, dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya ke dalam masyarakat guna membiayai investasi perusahaan-perusahaan.²

Fungsi menghimpun dan menyalurkan dana itu berkaitan erat dengan kepentingan umum, sehingga perbankan wajib menjaga dengan baik dana yang dititipkan masyarakat tersebut. Perbankan harus dapat menyalurkan dana tersebut kebidang-bidang yang produktif, bagi pencapaian sasaran pembangunan.³

Lembaga pembiayaan konsumen adalah suatu lembaga yang dalam melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen

²Munir Fuady, *Hukum tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek*, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2002, h. 200

³ Mariam Darus Badruzman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni Bandung, 1994, h. 105-106

dilakukan dengan sistem pembayaran secara angsuran atau berkala.⁴

Lembaga pembiayaan ini kegiatan usahanya lebih menekankan pada fungsi pembiayaan, yaitu dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.⁵

Dewasa ini banyak sekali jenis-jenis pembiayaan yang ditawarkan pihak lembaga keuangan pada masyarakat dan juga dunia usaha, salah satu jenis pembiayaan yang ditawarkan kepada masyarakat adalah pembiayaan konsumen. Hadirnya pembiayaan konsumen sehubungan dengan dikeluarkannya Paket Kebijaksanaan Bidang Pasar Modal dan lembaga Keuangan pada bulan Desember 1988, yang dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi dipandang perlu untuk memperluas sarana penyediaan dana yang dibutuhkan masyarakat, sehingga peranannya sebagai sumber dana pembangunan semakin meningkat.

Dalam memberikan fasilitas pembiayaan konsumen, perusahaan pembiayaan konsumen membuat perjanjian pembiayaan konsumen, yang mengatur tentang penyediaan dana bagi pembelian barang-barang tertentu. Bentuk dari perjanjian pembiayaan konsumen biasanya dituangkan dalam perjanjian baku. Bentuk ini dipakai oleh karena adanya segi positif dari perjanjian baku, yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang menghendaki segala sesuatunya dilakukan secara praktis, cepat dan efisien, serta terencana, tanpa mengabaikan kepastian hukum. Perjanjian pembiayaan konsumen pada dasarnya adalah kewajiban untuk memenuhi suatu perikatan,

⁴ Zaeni Asyhadie, SH., M. Hum, *Hukum Bisnis*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005 h.124

⁵ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta, Sinar Grafika h. 1

di mana suatu perikatan dapat lahir dari suatu perjanjian atau undang-undang. Pembiayaan konsumen juga merupakan perjanjian, maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan konsumen merupakan suatu perjanjian yang menghasilkan perikatan.

Lembaga jaminan yang terdapat di luar negeri, tetapi juga dikenal dalam praktek perusahaan di Indonesia ialah yang disebut dengan leasing. Yaitu suatu perjanjian di mana sipenyewa (lessee) menyewa barang modal untuk usaha tertentu dengan mengangsur untuk jangka waktu tertentu dan jumlah angsuran tertentu.⁶

Setiap lembaga pembiayaan tentunya sangat mengharapkan tidak ada terjadi wanprestasi dalam setiap perjanjian yang telah dilakukan, namun pada kenyataannya di PT. Mitra Phinastika Mustika Finance banyak terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah terhadap perusahaan pembiayaan PT. Mitra Phinastika Mustika Finance, namun demikian pihak perusahaan dan nasabah lebih memilih jalan mediasi di bandingkan membawa masalah tersebut ke ranah hukum.

Dalam perjanjian pembiayaan konsumen, pada dasarnya akan melahirkan suatu mekanisme, di mana pihak yang mampu ingin memperoleh keuntungan dari dana yang dimiliki dan pihak yang kurang mampu berhasrat untuk membeli barang dengan cara yang memungkinkan baginya. Oleh karena itu diperlukan suatu bentuk konkret hubungan para pihak tersebut yang tertuang dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Seperti telah dikemukakan

⁶ Prof. Dr, Ny, Sri Soe Dewi Masjchoen Sofwan, SH, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty Offset, Yogyakarta, 2007, h. 28

di atas, bahwa perjanjian pembiayaan konsumen muncul karena faktor perekonomian yang semakin sulit serta kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya. Dapat memperolehnya melalui fasilitas pembiayaan konsumen dari perusahaan pembiayaan konsumen. Akan tetapi untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan konsumen, bahwa pihak yang mendapatkan sejumlah dana atau pinjaman tersebut harus dapat melunasi kembali.

Pembiayaan konsumen ini sangat membantu masyarakat didalam pemenuhan kebutuhan akan barang-barang konsumtifnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, mobil, perabotan rumah tangga, dan lain-lain. Hanya saja dalam pemberian fasilitas pembiayaan tersebut, para pihak lembaga keuangan harus bertindak secara ekstra hati-hati. Di karenakan dari pembiayaan tersebut akan timbul sejumlah resiko yang cukup besar, apakah dana dan bunga dari kredit yang dipinjamkan dapat diterima kembali atau tidak.

Untuk memperkecil risiko kerugian di atas, maka diperlukan suatu peraturan atau prosedur yang tepat dan benar dalam pemberian pembiayaan konsumen. Prosedur pemberian kredit tidak tergantung pada sedikit atau banyaknya tahapan yang harus dilalui oleh calon debitur, tetapi yang menjadi perhatian adalah bahwa masing-masing tahapan yang ada telah benar-benar dilaksanakan dengan baik dan tepat.

Dari uraian tersebut di atas maka penulis mengangkat judul skripsi yaitu : **“Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen di PT. Mitra**

Pinasthika Mustika Finance Kantor Pemasaran Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir”.

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari Kesalahpahaman dan kekeliruan dalam penelitian ini maka dalam hal ini perlu adanya pembatasan masalah, adapun batasan masalah dalam penulisan ini adalah tata cara pembiayaan pembelian mobil secara khusus, dalam hal ini melibatkan paling tidak ada 2 unsur terkait yang saling menunjang dan saling melengkapi, yakni : MPM Finance, dalam hal ini MPM Finance selaku pemberi fasilitas pembiayaan dan Masyarakat umum selaku Pemohon.

C. Rumusan Masalah

Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen di MPM Finance Kantor Pemasaran Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir ?
2. Bagaimana upaya penyelesaian bila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian di PT. MPM Finance Kantor Pemasaran Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan pada latar belakang penelitian ini maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

Untuk menentukan bagaimana pelaksanaan pembiayaan MPM Finance di Kecamatan Bagan Sinembah. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen di MPM Finance Kantor Pemasaran Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.
2. Untuk meengetahui upaya penyelesaian yang dilakukan bila suatu saat terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian di PT. MPM Finance Kantor Pemasaran Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.

Sedangkan manfaat yang diharapkan penulis dari hasil penelitian ini yaitu antara lain :

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan peneliti tentang hukum bisnis, khususnya dalam hal Hukum Hak atas kekayaan Intelektual.
2. Untuk menambah bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis lainnya yang akan melaksanakan penelitian terhadap ruang lingkup yang sama.
3. Sebagai syarat untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan Strata Satu Jurusan Ilmu Hukum di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Sifat Penelitian

Jika dilihat dari jenisnya penelitian ini tergolong ke dalam penelitian *yuridis sosiologis* dengan cara survey yaitu dengan cara terjun ke lapangan dengan menjumpai objek dengan maksud untuk memperoleh data di lapangan yang di jamin kebenarannya.

Sedangkan jika dilihat dari sifatnya penulisan penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*, Soegoto Soekanto mengemukakan bahwa “penelitian deskriptif yaitu memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, dengan tujuan mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau dalam kerangka menyusun teori-teori baru.”⁷

2. Lokasi Penelitian

Adapun penelitian ini terletak di PT. Mitra Phinastika Mustika Finance Kantor Pemasaran Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, karena lembaga pembiayaan tersebut lebih banyak digunakan oleh masyarakat di Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir untuk memenuhi kebutuhan akan barang-barang konsumtifnya.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini yaitu karyawan PT. Mitra Phinastika Mustika Finance di kecamatan Bagan Sinembah sebanyak 4 orang dan

⁷ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (UI-Pers, 1986), Cet ke - 3

nasabah yang melakukan wanpretasi di PT Mitra Phinastika Mustika Finance sebanyak 20 nasabah, jadi jumlah populasi dalam penelitian ini yaitu sebanyak 24 orang.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik *Total Sampling* dalam hal ini seluruh populasi menjadi sampel dalam penelitian ini.

4. Jenis dan Sumber Data

Untuk memperoleh data yang di rujuk, penulis memperolehnya melalui :

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dan nara sumber/ informan berasal dari wawancara kepada Karyawan/ti Perusahaan Pembiayaan MPM Finance dan nasabah perusahaan Pembiayaan MPM Finace..

b. Data Skunder

Data Skunder adalah merupakan data yang dikumpul guna mendukung data primer ataupun data yang diperoleh dan literatur buku pendapat para ahli, dan peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penghimpun Informasi yang berkaitan dengan penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara yaitu :

a. Observasi

Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian yaitu konsumen dari perusahaan pembiayaan MPM Finance yang terpilih sebagai responden.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya-jawab penulis lakukan secara lisan dan langsung terhadap responden yaitu, Direktur, Karyawan dan Konsumen Perusahaan Pembiayaan PT. Mitra Phinastika Mustika Finance.

c. Angket

Kuesioner yaitu teknik pengumpulan data dengan cara menyebarkan lembaran pertanyaan terhadap responden, kemudian kuisisioner ini diisi oleh nasabah yang terpilih sebagai responden.

6. Analisa Data

Setelah data-data tersebut terkumpul, maka akan diinventarisasi dan kemudian diseleksi yang sesuai untuk digunakan menjawab pokok permasalahan penelitian ini. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

Dalam menganalisis data penelitian ini digunakan metode analisis kualitatif, yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh kemudahan pemahaman pembaca dalam penelitian ini penulis mengklasifikasikan penelitian ini dalam beberapa bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bagian, yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang, batasan masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan manfaat penelitian, Tinjauan Kepustakaan, Metode Penelitian Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN LOKASI PENELITIAN

Terdiri dari profil PT. MPM Finance dan struktur organisasi di Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan hilir.

BAB III : TINJAUAN UMUM

Terdiri dari pengertian dari perjanjian, syarat-syarat sahny suatu perjanjian, asas-asas dalam perjanjian dan juga membahas mengenai berakhirnya suatu perjanjian, pengertian pembiayaan konsumen, jenis-jenis perusahaan pembiayaan konsumen, para pihak dalam pembiayaan konsumen, manfaat pembiayaan konsumen bagi para pihak, dan perkembangan pembiayaan konsumen.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Terdiri dari pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen di MPM Finance Kantor Pemasaran Bagan Batu Kecamatan Bagan

Sinembah Kabupaten Rokan Hilir dan Bagaimana bila terjadi wanprestasi antara PT. MPM Finance dengan konsumen dan upaya hukum yang dilakukan bila terjadi wanprestasi. .

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan uraian hasil penelitian yang berupa kesimpulan dan kritikan berupa saran penulis.